



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

Indeks Persepsi Korupsi

*Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi
Triwulan I - 2024*

**Jl Bung Tomo No 136 Samarinda
informasi@ptun-samarinda.go.id
(0541) 262062**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Agung dan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengadakan survei ini dengan mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI yang dapat diartikan bahwa bebas atau tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari tindak pidana korupsi. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diambil dengan menggunakan kuesioner.

Survey ini dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2024 dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Dalam Pelaksanaan survey maupun dalam penyajian laporan survey ini, masih perlu perbaikan ke depan agar lebih baik. kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, terutama untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Samarinda, 1 April 2024
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
DINAH WEDYASTUTI, S.H., M.H. *W*
NIP. 197703142000122002



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah lembaga peradilan yang berperan untuk menerima dan memutus sengketa tata usaha negara, dan menyelenggarakan fungsi layanan umum kepada masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai wilayah Yuridiksi pada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah untuk mengukur tingkat persepsi korupsi sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini yaitu tersusunnya rekomendasi dalam kajian / pembahasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

D. RENCANA KERJA

1. Persiapan
Sebelum melaksanakan survey, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki.
 - b. Penyiapan Bahan
 - 1) Kuesioner
 - 2) Bagian dari Kuisisioner/Pengantar
 - 3) Kelengkapan Peralatan
 - c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - 1) Jumlah Responden
 - 2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- d. Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data
 - a. Isian data terhadap 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
 - b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
 - c. Pengujian kualitas dan validitas data.
 - d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.
3. Metode Survey Survey Indeks Persepsi Korupsi dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2024 (Triwulan I - 2024).
Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.

METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka - angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. LOKASI PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN QUALITY CONTROL

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau dengan data minimal 7 (tujuh

responden). Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas. Pengawas tersebut akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana 1 (satu) merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 (empat) merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan pada setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke dalam angka 0 – 100. Skala indeks persepsi antara 1 – 4, yang bilamana mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi semakin baik dan Bersih dari Korupsi.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survey IPK menuju Zona Integritas

Ruang Lingkup survey Indeks Persepsi Korupsi ada 10 (sepuluh), yaitu :

1. Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu (Manipulasi Peraturan)
2. Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu (Penyalahgunaan Jabatan)
3. Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu (Menjual Pengaruh)
4. Informasi tentang tarif / biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/ diperoleh (Transaksi Biaya)
5. Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan diluar ketentuan (Biaya Tambahan)
6. Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian, tanda terima kasih atas layanan yang diterima (Hadiah)
7. Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan (Transparansi Biaya)
8. Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan (Percaloan)
9. Tidak pernah melihat dan/ atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan (Perbuatan Curang)
10. Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staf Pengadilan diluar persidangan atau diluar prosedur (Transaksi Rahasia)

Skala penilaian terhadap masing-masing unsur menggunakan skema *likert*, dengan nilai terendah = 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi = 4 (empat).

Nilai IPK dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan index kepuasan masyarakat terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Bobot Nilai rata-rata tertimbang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{10} = 0.10$$

Catatan : jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

Untuk mendapatkan nilai IPK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPK yaitu antara 25 sampai dengan 100, nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25.

$$\text{Nilai Konversi IPK} = \text{IPK} \times 25$$

$$\text{Catatan : Nilai dasar} = \frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{4} = 25$$

Untuk memudahkan mencari Nilai Persepsi Korupsi adalah dengan menggunakan tabel berikut :

Tabel 1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	1	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	2	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	3,0644 - 3,532	72,61 - 88,30	3	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	4	Bersih Dari Korupsi

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. PROFIL RESPONDEN

Responden yang mengisi Kuesioner Suvei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2024 adalah 16 (enam belas) responden yang terdiri dari 10 (sepuluh) responden yang mengisi survey manual dan 6 (enam) responden mengisi survey online. Responden tersebut adalah para pihak / pengunjung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari berbagai usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan.


1. Jenis Kelamin Responden

Dari 16 (enam belas) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 93,75% jenis kelamin laki-laki dan 6,25% jenis kelamin perempuan. Berikut tabel responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	15	93,75%
2	Perempuan	1	6,25%
	Jumlah Responden	16	100,00%

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden



2. Kelompok Usia Responden


Dari 16 (enam belas) responden yang mengisi kuesioner tersebut, ada 31,25% responden dengan usia antara 26 s.d 35 Tahun, 56,25% responden dengan usia antara 36

s.d. 50 Tahun, 6,25% responden dengan usia antara 51 s.d. 60 Tahun dan 6,25% responden dengan usia diatas 60 Tahun. Berikut table responden berdasarkan usia.

Tabel 3. Umur Responden

No.	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dibawah 17 Tahun	0	0,00%
2	18 s.d 25 Tahun	0	0,00%
3	26 s.d 35 Tahun	5	31,25%
4	36 s.d 50 Tahun	9	56,25%
5	51 s.d 60 Tahun	1	6,25%
6	Diatas 60 Tahun	1	6,25%
	Jumlah Responden	16	100,00%

Grafik 2. Umur Responden



3. Tingkat Pendidikan Responden


Dari 16 (enam belas) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 6,25% pendidikan SLTA, 56,25% pendidikan Sarjana (S1), dan 37,50% pendidikan Pasca Sarjana (S2/S3). Berikut tabel responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.

Tabel 4. Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	0	0,00%
3	SMP/SLTP	0	0,00%
4	SLTA	1	6,25%
5	Diploma (DI/DII/DIII/DIV)	0	0,00%
6	Sarjana (S1)	9	56,25%

7	Pasca Sarjana (S2/S3)	6	37,50%
	Jumlah Responden	16	100,00%

Grafik 3. Tingkat Pendidikan Responden




4. Pekerjaan Responden

Dari 16 (enam belas) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 31,25% PNS, 6,25% TNI/POLRI, 6,25% Pegawai Swasta, 6,25% Wiraswasta, dan 50% Adokat. Berikut tabel responden berdasarkan Pekerjaan Responden.

Tabel 5. Pekerjaan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	PNS	5	31,25%
2	TNI/POLRI	1	6,25%
3	Pegawai Swasta	1	6,25%
4	Wiraswasta	1	6,25%
5	Petani/Nelayan	0	0,00%
6	Pedagang	0	0,00%
7	Advokat	8	50,00%
8	Lainnya	0	0,00%
	Jumlah Responden	16	100,00%

Grafik 4. Pekerjaan Responden



B. PERHITUNGAN HASIL SURVEI

Jumlah responden yang mengisi kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan I Tahun 2024 ada 16 (enam belas) responden. Responden tersebut terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat.

1. Indeks Persepsi Korupsi PTUN Samarinda Triwulan I Tahun 2024

Rincian Pengolahan Index Persepsi Korupsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Pengolahan Index Persepsi Korupsi

Nomor Urut responden	NILAI PER INDIKATOR									
	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
	Manipulasi Peraturan	Penyalahgunaan Jabatan	Menjual Pengaruh	Transaksi Biaya	Biaya Tambahan	Hadiah	Transparansi Biaya	Percaloan	Perbuatan Curang	Transaksi Rahasia
1	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
11	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Jumlah Nilai per unsur	59	60	60	58	60	59	48	59	58	58
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.688	3.750	3.750	3.625	3.750	3.688	3.000	3.688	3.625	3.625
Nilai rata rata tertimbang per unsur = Nilai rata-Rata per unsur x 0.10	0.369	0.375	0.375	0.363	0.375	0.369	0.300	0.369	0.363	0.363

Jumlah Nilai Tertimbang	3.619
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	90.469
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai indeks persepsi korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 90,469 (Sembilan puluh koma empat enam Sembilan), dan jika dikonversikan dalam nilai Mutu Persepsi Korupsi adalah 4, sehingga Kinerja Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan I Tahun 2024 adalah Bersih Dari Korupsi.

2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

a. Indikator Manipulasi Peraturan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Manipulasi Peraturan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. IPK Indikator Manipulasi Peraturan

Nomor Urut responden	Manipulasi Peraturan
1	3
2	3
3	4
4	4
5	4
6	3
7	3
8	4
9	4
10	3
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	59
Nilai Rata - Rata per Unsur/jumlah responden	3.688
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	92.188
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Manipulasi Peraturan adalah 3.688, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 92,188, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi Bersih dari Korupsi.

Tabel 7. Jumlah Skor IPK Indikator Manipulasi Peraturan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	5	31%
4	4	11	69%
Jumlah		16	100%

b. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. IPK Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Nomor Urut responden	Penyalahgunaan Jabatan
1	4
2	3
3	4
4	4
5	4
6	3
7	3
8	4
9	4
10	3
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	60
Nilai Rata – Rata per Unsur/jumlah responden	3.750
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	93.750
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Penyalahgunaan Jabatan adalah 3.750, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 93.750, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Jumlah Skor IPK Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	4	25%
4	4	12	75%
Jumlah		16	100%

c. Indikator Menjual Pengaruh

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Menjual Pengaruh adalah sebagai berikut :

Tabel 10. IPK Indikator Menjual Pengaruh

Nomor Urut responden	Menjual Pengaruh
1	4
2	3
3	4
4	4
5	4
6	3
7	3
8	4
9	4
10	3
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	60
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.750
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	93.750
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Menjual Pengaruh adalah 3,750, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 93,750, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 11. Jumlah Skor IPK Indikator Menjual Pengaruh

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	4	25%
4	4	12	75%
Jumlah		16	100%

d. Indikator Transaksi Biaya

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transaksi Biaya adalah sebagai berikut :

Tabel 12. IPK Indikator Transaksi Biaya

Nomor Urut responden	Transaksi Biaya
1	3
2	3
3	4
4	4
5	4
6	3
7	3
8	4
9	4
10	2
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	58
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.625
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	90.625
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Transaksi Biaya adalah 3,625, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 90,625, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Jumlah Skor IPK Indikator Transaksi Biaya

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	1	6%
3	3	4	25%
4	4	11	69%
Jumlah		16	100%

e. Indikator Biaya Tambahan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Biaya Tambahan adalah sebagai berikut :

Tabel 14. IPK Indikator Biaya Tambahan

Nomor Urut responden	Biaya Tambahan
1	4
2	3
3	4
4	4
5	4
6	3
7	3
8	4
9	4
10	3
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	60
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.750
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	93.750
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Biaya Tambahan adalah 3,750, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 93,750, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 15. Jumlah Skor IPK Indikator Biaya Tambahan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	4	25%
4	4	12	75%
Jumlah		16	100%

f. Indikator Hadiah

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Hadiah adalah sebagai berikut :

Tabel 16. IPK Indikator Hadiah

Nomor Urut responden	Hadiah
1	4
2	3
3	4
4	4
5	3
6	3
7	3
8	4
9	4
10	3
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	59
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.688
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	92.188
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Hadiah adalah 3,688, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 92,188, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 17. Skor IPK Indikator Hadiah

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	5	31%
4	4	11	69%
Jumlah		16	100%

g. Indikator Transparansi Biaya

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transparansi Biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 18. IPK Indikator Transparansi Biaya

Nomor Urut responden	Transparansi Biaya
1	4
2	3
3	4
4	4
5	3
6	3
7	3
8	4
9	4
10	3
11	2
12	2
13	2
14	2
15	2
16	3
Jumlah Nilai per unsur	48
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.000
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	75.000
Mutu Persepsi Korupsi	3
Kinerja Persepsi Korupsi	CUKUP BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Transparansi Biaya adalah 3,000, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 75,000, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 3 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Cukup Bersih dari Korupsi.

Tabel 19. Skor IPK Indikator Transparansi Biaya

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	5	31%
3	3	6	38%
4	4	5	31%
Jumlah		16	100%

h. Indikator Percaloan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Percaloan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. IPK Indikator Percaloan

Nomor Urut responden	Percaloan
1	4
2	3
3	4
4	4
5	3
6	3
7	3
8	4
9	4
10	3
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	59
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.688
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	92.188
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Percaloan adalah 3,688, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 92,188, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 21. Skor IPK Indikator Percaloan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	5	31%
4	4	11	69%
Jumlah		16	100%

i. Indikator Perbuatan Curang

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Perbuatan Curang adalah sebagai berikut:

Tabel 22. IPK Indikator Perbuatan Curang

Nomor Urut responden	Perbuatan Curang
1	3
2	3
3	4
4	4
5	3
6	3
7	3
8	4
9	4
10	3
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	58
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.625
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	90.625
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Perbuatan Curang adalah 3,625, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 90,625, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 23. Skor IPK Indikator Perbuatan Curang

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	6	38%
4	4	10	63%
Jumlah		16	100%

j. Indikator Transaksi Rahasia

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transaksi Rahasia adalah sebagai berikut:

Tabel 24. IPK Indikator Transaksi Rahasia

Nomor Urut responden	Transaksi Rahasia
1	4
2	3
3	4
4	4
5	3
6	3
7	3
8	4
9	4
10	2
11	4
12	4
13	4
14	4
15	4
16	4
Jumlah Nilai per unsur	58
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	3.625
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	90.625
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Transaksi Rahasia adalah 3,625, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 90,625, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 25. Skor IPK Indikator Transaksi Rahasia

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	1	6%
3	3	4	25%
4	4	11	69%
Jumlah		16	100%

C. Evaluasi Hasil Survey

Dari Perhitungan Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 90,469 (Sembilan puluh koma empat enam Sembilan), mampu mencapai Nilai Mutu Persepsi Korupsi sebesar 4 atau dalam Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi. Dengan kata lain masyarakat percaya bahwa Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bebas dari praktik KKN. Tentunya capaian ini akan memudahkan dalam mewujudkan tatanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Adapun unsur-unsur yang tidak mencapai nilai maksimal seperti transaksi biaya, transparansi biaya dan transaksi rahasia. Hal tersebut bisa terjadi apabila masyarakat belum mengetahui biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena belum meluasnya sosialisasi tentang biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih harus tetap berupaya dalam pengawasan dan mengecek apakah memang terdapat hal-hal demikian. Hal itu untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan praktek KKN, Percaloan dan Gratifikasi.

D. Tindak Lanjut Hasil Survey

Dari hasil evaluasi survey tersebut maka diperlukan rencana tindak lanjut, terhadap unsur- unsur yang mengakibatkan rendahnya nilai persepsi korupsi. Tindak Lanjut Survey persepsi korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan selalu mengawasi dan menghimbau kepada seluruh Hakim dan aparaturnya pengadilan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik-praktik KKN pada setiap rapat bulanan.
2. Pemasangan audio himbauan anti gratifikasi pada ruang public dan diperdengarkan setiap 2 (dua) jam sekali.
3. Setiap sidang dimulai dibacakan himbauan anti gratifikasi.
4. Pemasangan *banner* himbauan anti gratifikasi, anti suap dan anti korupsi.
5. Optimalisasi Layanan Pengaduan.

Rencana tindak lanjut hasil survey yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Mengalakkkan public campaign mengenai anti gratifikasi, anti suap dan anti korupsi pada media cetak (*banner/pamflet/brosur/ spanduk*) maupun elektronik (*web, social media*).
 2. Secara terus menerus menyampaikan kepada seluruh Hakim dan aparaturnya pengadilan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik-praktik KKN pada setiap rapat bulanan.
 3. Pemanfaatan aplikasi berbasis informasi dalam upaya meminimalisir perilaku atau praktik KKN di pengadilan.
 4. Peningkatan sosialisasi/*public campaign* dan layanan lapor pengaduan baik melalui SIWAS maupun e-SPAN Lapor.
-

PENUTUP

Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan I tahun 2024 meraih nilai 90,469 (Sembilan puluh koma empat enam Sembilan), mampu mencapai Nilai Mutu Persepsi Korupsi sebesar 4 atau dalam Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bebas dari Korupsi.

Dengan hasil survey IPK tersebut, terus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan integritas dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan KKN, anti suap/anti gratifikasi/anti pungli, sehingga terus mampu menjaga kredibilitas dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mencapai semua itu, maka “Kawasan Zona Integritas Pelayanan Prima Putusan Berkualitas” bukan sekedar slogan, namun harus dimaknai dengan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik/masyarakat bebas dari KKN, Pungli, Calo dan Gratifikasi.